



## Tinjauan Delik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Kendari ( Studi Kasus Di Polsek Abeli )

Arisnawanti, Amir Faisal, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Abeli Police Station,  
Crime Review,  
Child Sexual Violence,  
Kendari City

#### e-mail:

arisnawanti01@gmail.com

#### Corresponding Author:

Arisnawanti

**Received:** 09/10/2018

**Accepted:** 17/02/2019

**Published:** 26/04/2019

### ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors causing sexual violence against children in the jurisdiction of the Abeli Police. 2). To determine efforts to prevent sexual violence against children in the jurisdiction of the Abeli Police. This study was conducted in Kendari City, precisely at the Abeli Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The factors causing sexual violence against children, especially in the jurisdiction of the Abeli Police, Kendari City, are that there have been crimes of sexual violence against children for various reasons, including: a). Because of trickery; b). Because of the influence of free association; c). The influence of alcoholic beverages. d). The influence of pornographic films. e). Availability of opportunities. 2). Efforts that must be made to prevent sexual violence against children, especially in the jurisdiction of the Abeli Police, Kendari City, are through preventive efforts and repressive efforts. The preventive efforts carried out are by continuously monitoring locations that are prone to sexual crimes among teenagers and also requiring education and guidance as early as possible, the types of education and guidance given to a child are formal education and formal education as well as mental and moral guidance, then repressive efforts are to conduct investigations, confiscate goods as evidence, and demand that severe punishments be imposed on the perpetrators in order to create a deterrent effect and enforce the law against moral crimes, especially sexual violence against children as a safeguard for development which is a shared task and responsibility.



## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. (Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012).

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagaimana orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. (penjelasan UU No. 11 Tahun 2012).

Kekerasan seksual terhadap anak adalah termasuk pelanggaran atas norma-norma sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu kejahatan terhadap kesusilaan yang berhubungan dengan nafsu kelamin dan diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 290, Pasal 292, sampai dengan Pasal 295 KUHP, serta dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Angka kriminal kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat tinggi, dan setiap tahun mengalami kenaikan cukup signifikan, hampir setiap hari terlihat dan terdengar beritanya baik melalui media cetak maupun media elektronik. Dari banyak kasus yang berhasil terungkap, biasanya pelakunya orang dekat dengan korban. Pelaku memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan keluarga untuk memuluskan niat jahatnya.

Praktik kekerasan seksual terhadap anak masih tetap ada dan bahkan hal tersebut menuntut petugas khususnya kepolisian untuk lebih meningkatkan upaya dalam mengungkap modus operandi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, supaya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Kendari dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sifat dan perbuatan merusak kesusilaan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum, waktu dan tempat terjadinya kejahatan kekerasan seksual tersebut, sebagaimana kasus yang dialami korban yang bernama Andriati alias Anti, umur 13 tahun.

Kejadiannya berawal pada tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di jalan Maleo Kelurahan Petoaha Kec. Abeli Kota Kendari, tepatnya di tambang pasir, korban bertemu dengan Aditya alias Adit bersama temannya bernama Asri di depan warung, Aditya mengajak Andrianti dengan mengatakan "sinimi kita pergi, tidak apa-apa ji", Andrianti menjawab "saya tidak mauji", tetapi Aditya dengan Asri terus saja membujuk Andrianti hingga akhirnya Andrianti ikut.

Selanjutnya Andrianti dibawa oleh Aditya ke jalan Maleo lokasi tambang pasir, ditempat tersebut ada sebuah pondok lalu Aditya mengajak Andrianti masuk kedalam pondok tersebut, sedangkan Asri menunggu di luar pondok, setelah Andrianti bersama Aditya berada dalam pondok, Aditya menyuruh Andrianti membuka celananya dan Aditya juga membuka celananya, kemudian Aditya memasukkan kelamin (penisnya) ke dalam kelamin (vagina) Andrianti dan setelah itu Aditya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa detik sehingga Aditya menumpahkan spermanya (air mani) ke atas papan.

Setelah itu Aditya bersama Indrianti keluar dari pondok, namun Aditya pergi meninggalkan Andrianti dengan Asri di lokasi tambang pasir tersebut, tiba-tiba Asri mengajak Andrianti masuk kedalam pondok sambil membujuk dengan mengatakan "sinimi kita masuk" lalu Andrianti masuk bersama Asri. Asri menyuruh Andrianti membuka celananya dengan berkata, "ko bukami celanamu, tidak apa-apa ji", lalu Andrianti membuka celananya dan Asri juga membuka celananya. Kemudian Andrianti melakukan persetubuhan dengan Asri dengan cara memasukan kelamin (penis) ke dalam kelamin (vagina) Andrianti sambil menggoyang-goyangkan pantatnya hingga Asri mengeluarkan spermanya (air mani).

Setelah Asri ke luar dari pondok ternyata di luar pondok sudah ada menunggu Arif, sehingga Arif masuk ke dalam pondok dengan melakukan persetubuhan dan setelah itu secara bergantian masuk Endra dengan melakukan hal yang sama.

Setelah kejadian tersebut Andrianti hendak di antar pulang akan tetapi Andrianti tidak diantar kerumahnya tetapi dibawa di depan rumah Endra oleh Arif dan Endra, setelah sampai di depan rumah Andrianti diajak jalan oleh Dedy sampai berkata, "kita singgah dulu, di rumahku, ada yang saya mau ambil", lalu masuk kerumah Dedy, kemudian setelah berada di dalam rumah Dedy, Andrianti diajak lagi untuk melakukan persetubuhan dengan Dedy, dan setelah itu Andrianti diantar pulang oleh Asri kerumahnya.

Akibat perbuatan Aditya, Asri, Arif, Endra, Dedy, Andrianti mengalami luka robek pada selaput dara, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor B/1011/II/2014/ Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nina Indriyani. N, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan dalam dan luar pada Andrianti, dan ditemukan adanya robekan selaput dara berupa luka lama dan korban tidak dalam keadaan hamil serta ditemukan adanya robekan pada bibir kemaluan sebelah kiri yang disebabkan karena benturan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Andrianti lainnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Delik

Delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* (delik) yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* dari kata itulah oleh para sarjana hukum dikembangkan dengan berbagai macam terjemahan, istilah perumusan sesuai dengan subyektifitasnya masing-masing.

Adapun pengertian tersebut diatas, adalah terkandung dalam definisi para sarjana sebagai berikut : Utrecht (Hamzah. Andi, 2009:252) memakai istilah peristiwa pidana memberikan rumusan sebagai berikut: Suatu perbuatan hukum (*rechtfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Muljatno (2003 : 17) memakai istilah perbuatan pidana yang merumuskan sebagai berikut : Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tresna (Hamzah. Andi, 2009 : 27) menggunakan istilah peristiwa pidana dengan memberikan definisi sebagai berikut : "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan perUndang-Undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

Roeslan Saleh (A. Zainal Abidin Faris 2007 : 33) menggunakan istilah perbuatan pidana dengan merumuskan sebagai berikut: Suatu perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak dapat dilakukan.

Jongkers (A. Zainal Abidin Farid 2007 : 33) menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan merumuskan sebagai berikut : "Suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Schravendijk (A. Zainal Abidin Farid dkk 2007 : 33) menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum dengan merumuskan sebagai berikut : "Perbuatan yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dipersalahkan":

Karni (Prodjohamidjojo, dkk, 2006 : 32) menggunakan istilah Delik dengan merumuskan sebagai berikut : "Perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa oleh seseorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan itu patut dipertanggungjawabkan".

Simons (Moeljatno 2003 : 38) menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan merumuskan sebagai berikut : "Kelakuan dan perbuatan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu".

Van Hamel (Moeljatno 2003 : 38) menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan merumuskan sebagai berikut: "Suatu kelakuan manusia yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan".

Dari kedua pendapat terakhir sebagaimana tersebut diatas tampaklah bahwa :

1. *Feit* dalam *Strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Wirjono Projodikoro (2001 : 45) menggunakan istilah tindak pidana dengan merumuskan sebagai berikut : "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana".

Oleh A. Zainal Abidin F. dkk (2007 : 34) dikemukakan sebagai berikut : "Dengan tidak memperkecil arti "perbuatan" (pidana) yang diintrodusir oleh Prof.Muljatno sebagai terjemahan yang tepat dari *feit (strafbaarfeit)* yang sesuai dengan istilah yang dipakai schravendijk, Mr.Karni dan oleh Undang-Undang darurat tersebut maka yang tepat ialah istilah peristiwa (pidana) sebab setiap peristiwa selalu ada peranan manusia".

Dari berbagai istilah dan perumusan yang dikemukakan oleh para sarjana hukum tersebut diatas, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kata sepakat di kalangan para sarjana hukum baik mengenai istilah maupun perumusan, namun masing-masing sarjana itu bermaksud untuk

memberi kejelasan bahwa delik (*strafbaarfeit*) itu adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Bahwa istilah delik, adalah lebih praktis karena sudah mencakup pengertian semua istilah dan perumusan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan yang dipidana, kecuali itu sudah lazim juga digunakan dalam bahasa Indonesia, karena itu penulis lebih cenderung menggunakan istilah delik dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan tidak adanya kata sepakat dikalangan para sarjana hukum mengenai istilah dan perumusan delik atau *strafbaarfeit* itu, bukanlah hal yang prinsipil, melainkan yang penting adalah syarat untuk adanya delik itu. Karena itu oleh Meoljatno disebutkan syarat-syarat untuk adanya suatu delik sebagai berikut :

1. Adanya unsur perbuatan :
  - a. Dilarang dan diancam pidana.
  - b. Melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).
  - c. Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum materil)
2. Adanya unsur pembuat
  - a. Adanya kesalahan
  - b. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).
  - c. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu adalah keliru.

Syarat adanya delik sebagaimana dikemukakan oleh Meoljatno tersebut diatas yang memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat, adalah sesuai dengan pandangan aliran dualisme yang dipelopori oleh Von Liszt dan Hermam Kantorowics yang dalam bukunya *Tat Und schuld* yang diterbitkan pada tahun 1933.

Menurut aliran dualisme itu, bahwa apabila terjadinya suatu peristiwa pidana, maka haruslah dipisahkan lebih dahulu (*feit* dan *dader*) yang oleh hermam Kantorowics disebut antara *handlung* dan *handelende* sebagai berikut :

Unsur - unsur *handlung* ialah:

1. Mencocoki rumusan delik (Undang-Undang).
2. Melawan hukum.
3. Tidak ada alasan pembeda.

Sedang unsur-unsur *Handelende* ialah:

1. Kesalahan yang meliputi dolus dan culpa lata.
2. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Pemisahan antara unsur-unsur perbuatan dan unsur-unsur pembuat sebagaimana tersebut tadi tidaklah prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja, yakni untuk memudahkan bagi hakim dalam usaha menemukan syarat-syarat pemidanaan yang ruwet disaat-saat menyelidiki ada atau tidaknya peristiwa pidana itu. Dengan demikian tetap dilihat adanya unsur perbuatan pidana itu, adalah semua unsur dari pembuat ditambah dengan unsur-unsur perbuatan.

Lain halnya dengan aliran monisme yang berprinsip bahwa orang yang melakukan peristiwa pidana harus dipidana dengan memperhatikan semua unsur peristiwa pidana, dalam arti semua unsur peristiwa pidana adalah sama dengan syarat - syarat orang yang dijatuhi pidana itu. Dari pandangan monistis dapatlah ditarik kesimpulan bahwa apabila salah satu unsur tersebut diatas tidak dipenuhi maka tidak ada orang yang dapat dipidana.

Adapun penganut aliran monisme ialah Simons Van Hattum dan Van Hamel (A. Zainal Abidin Farid 2007 : 34) adalah :

1. Mencocoki rumusan delik (Undang-Undang).

2. Ada sifat melawan hukum.
3. Tidak ada alasan pembenar.
4. Ada kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpa*.
5. Tidak ada alasan pemaaf (dapat dipertanggungjawabkan).

Apabila kita menganalisa pandangan monisme tersebut diatas yang melihat semua unsur delik sama dengan syarat-syarat orang yang jatuh pidana. Jelas pandangan tersebut mengalami kesulitan untuk menentukan apakah penyuruh dipidana atau tidak, misalnya seorang perempuan menyuruh seorang laki-laki yang gila memperkosa seorang perempuan yang dimusuhinya, kemudian orang gila itu benar-benar memperkosa perempuan itu, maka menurut aliran monisme tidak ada peristiwa pidana karena salah satu unsur tidak dipenuhi, yakni kemampuan bertanggungjawab, karena itu si penyuruh sebagai pembuat sebenarnya peristiwa itu tidak dipidana, hal mana tidak adil.

## B. Pengertian Kekerasan Seksual

R. Soesilo (2008 : 98) mengatakan bahwa kekerasan adalah:

"Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah; misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang dan sebagainya".

Yang disamakan dengan melakukan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minuman racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, umpamanya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

H.A.K. Moch. Anwar (2003 : 227) mengatakan bahwa : "Kekerasan adalah suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan mematahkan kemajuan perlawanan dengan kekerasan, penyerahan diri mana ia ingin tolak".

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seseorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 285 KUH Pidana. Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang pengertian kekerasan seksual, yaitu menurut Pasal 285 KUH Pidana (R. Soesilo 2008 : 210) berbunyi sebagai berikut : "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun".

Pengertian persetubuhan seperti penulis telah uraikan dalam halaman terdahulu, yaitu suatu perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani atau sperma.

Moch. Anwar (2003 : 226) mengatakan bahwa :

"Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita tersebut". Hal ini terjadi pada perempuan yang menjadi korban dalam suatu

pemeriksaan adalah bukan isteri pelaku, seperti contoh dalam kasus yang akan dibahas dalam skripsi, yaitu perempuan Herti alias beti sebagai korban pemeriksaan.

### C. Unsur - Unsur Delik Kekerasan Seksual

#### 1. Pasal 285 KUHP

Unsur-unsurnya :

- a. Si pembuat harus laki-laki dan korbannya harus perempuan.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Memaksa perempuan yang bukan isterinya.
- d. Bersetubuh dengan dia (lelaki) itu.

Pasal ini hanyalah melindungi hak perseorangan, yaitu perempuan yang diperkosa oleh laki-laki yang bukan suaminya, hal mana memungkinkan perempuan atau korbannya melahirkan anak, sedang bila, korbannya hanyalah laki-laki maka pasal ini tidak berlaku baginya oleh karena tidak mungkin timbul bahaya baginya yaitu akan melahirkan anak.

Sebaliknya pasal ini tidak melindungi hak persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami/isterinya dengan dasar suka sama suka, tidak dapat pula dituntut dan dihukum menurut pasal 285 KUHP sekalipun dilakukan bagi mereka yang terang kawin dan atau laki-laki yang beristeri tetapi tidak tunduk pada pasal 27 KUH Perdata (BW).

#### 2. Pasal 286 KUHP berbunyi :

Unsur-unsurnya:

- a. Seorang laki-laki.
- b. Melakukan persetubuhan.
- c. Dengan perempuan bukan isterinya.
- d. Diketahui perempuan tersebut pingsan atau tidak berdaya.

Pasal ini hanyalah melindungi perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dari persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang bukan suaminya. Sebaliknya pasal ini tidak melindungi persetubuhan perempuan yang tidak terganggu fisik dan jiwanya atau bila tidak diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, maka laki-laki tersebut tidak dapat dituntut dan dihukum menurut Pasal 286 KUHP.

### D. Tinjauan Umum Mengenai Anak

Menurut Shanty Dellyana (Leden Marpaung, 2005 : 5) yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa). Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin (Leden Marpaung, 2005 : 70). Sedangkan menurut Soerjono anak menurut hukum adat adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa (2006 : 19). Berdasarkan pengertian anak tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini dikarenakan setiap peraturan perundangundangan mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak. Berikut ini akan disebutkan beberapa pengertian anak menurut berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

a). Batas Usia Anak

Di dalam hukum positif kita terdapat keanekaragaman batasan usia anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundangan memiliki kriteria sendiri-sendiri apa yang dimaksud dengan anak antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Anak menurut Hukum Adat
- 4) Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), Pasal 1 angka 3 dan 4 yaitu:
  - a). Anak yang berkonflik dengan hukum
  - b). Anak yang menjadi korban tindak pidana
- 5) Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak
- 6) Anak menurut Undang-Undang Perburuhan  
Ketentuan mengenai batas usia anak di atur dalam Pasal 1 ayat (1) yang membagi umur kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
  - a) Golongan Anak
  - b) Golongan Orang Muda
  - c) Golongan Dewasa
- 7) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan
- 8) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-Anak
- 9) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b). Kenakalan Anak

Berbicara mengenai anak sangat penting diperhatikan karena anak merupakan potensi masa depan bangsa. Maju dan mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh moralitas anak yang nantinya akan berperan sebagai penerus sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa di masa yang akan datang.

Perhatian terhadap anak sudah di mulai sejak abad ke 19, dimana pada akhir abad tersebut anak di pelajari secara ilmiah dan dijadikan obyek penelitian yang dipelopori oleh Wilhelm Preyer dalam bukunya "*Die seele des kindes*" buku tersebut mengupas tentang perkembangan jiwa anak yang kemudian disusul oleh berbagai ahli yang mengadakan penelitian tentang anak. untuk memudahkan pengertian tentang anak maka perlu diketahui tentang proses perkembangan yang terdiri dari beberapa fase, (Wagiati S, 2006 : 7).

Perkembangan tersebut di golongkan berdasarkan paralelitas perkembangan jiwa anak yang di bagi kedalam 3 ( tiga ) fase (Wagiati Soetodjo, 2006 : 7) yaitu:

1) Fase Pertama

Pada fase ini dimulai pada usia 0 tahun sampai 7 (tujuh) tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2) Fase Kedua

Fase ini dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, masa tersebut dapat di golongkan kedalam 2 (dua) periode, yaitu:

- a) Masa Anak Sekolah Dasar
- b) Masa Remaja

3) Fase ketiga

Fase ini dimulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang dinamakan dengan masa remaja. Pada masa remaja terdapat penghubung peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja di bagi dalam 4 (empat) fase yaitu :

- a) Masa awal pubertas, disebut juga sebagai masa pueral atau prapubertas
- b) Fase menentang kedua atau fase negatif
- c) Masa pubertas, sebenarnya dimulai kurang lebih pada usia 14 (empat belas) tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki.
- d) Fase adolescence dimulai kurang lebih usia 17 (tujuh belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

Dalam fase ketiga tersebut diatas terjadi perubahan besar yang dapat membawa anak pada pangaruh sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak.

### III. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Kota Kendaritepatnya di Polsek Abeli. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2012 – 2016

Kecamatan Abeli dengan jumlah penduduk sekitar 1512 jiwa yang terdiri dari laki-laki 814 jiwa dan perempuan 698 jiwa. Kecamatan Abeli berjarak sekitar 12 km dari Kota Kendari yang terdiri dari 13 (tiga belas) kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Abeli
2. Kelurahan Petoaha
3. Kelurahan Tondonggeu
4. Kelurahan Sambuli
5. Kelurahan Nambo
6. Kelurahan Bungkotoko
7. Kelurahan Talia
8. Kelurahan Poasia
9. Kelurahan Lapulu
10. Kelurahan Puday
11. Kelurahan Benuanirai
12. Kelurahan Anggalomelai
13. Kelurahan Tobimeita

Situasi kamtibmas di Kecamatan Abeli Kota Kendari berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 22 Oktober 2012 dapat disimpulkan bahwa jenis kejahatan yang sering terjadi berdasarkan tempat/kelurahan dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Kejahatan Yang Terjadi di Wilayah Hukum Polsek Abeli Tahun 2016

No.	Kelurahan	Jenis Kejahatan
1.	Abeli	Penghinaan
2.	Petoaha	Kekerasan seksual, Miras
3.	Tondonggeu	Penghinaan, Perjudian, Sajam, Miras
4.	Sambuli	Miras
5.	Nambo	Pengrusakan barang
6.	Bungkotoko	Pengeroyokan, Miras
7.	Talia	Penganiayaan
8.	Poasia	Penghinaan, Pencurian, KDRT
9.	Lapulu	Pengeroyokan, Perjudian, Pencurian, Penipuan Perjudian, KDRT
10.	Puday	Pengrusakan, Mira, Pengeroyokan
11.	Benuanirai	Pengeroyokan, KDRT
12.	Anggolomelai	Penganiayaan, Penipuan, Penggelapan.
13.	Tobimeita	

Sumber : *Data Primer Diolah, Oktober 2016.*

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan di Polsek Abeli Kota Kendari cukup tinggi namun semuanya dapat terkendali berdasarkan pendekatan secara persuasif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polsek Abeli (Hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Kasman, SH Kanit Reskrim Polsek Abeli tanggal 22 Oktober 2016). Tugas kepolisian adalah memelihara ketertiban dan menjaga keamanan dalam masyarakat, disamping mencegah dan memberantas kejahatan. Oleh karena itu kepolisian merupakan tempat perlindungan dan pertolongan bagi orang-orang yang terancam jiwanya sekaligus memelihara keselamatan orang dan benda.

Apabila terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka kepolisian selalu berusaha untuk mengamatkannya dan memperbaikinya kembali.

Tabel 2. Data Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2012-2016

No	Tahun	Laporan	Di Proses	Tunggakan
1.	2012	3	2	1
2.	2013	4	2	2
3.	2014	2	2	-
4.	2015	1	1	-
5.	2016	1	1	-
Jumlah		11	8	3

Sumber : *Data Primer Diolah, November Tahun 2015*

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polsek Abeli berdasarkan laporan yang diterima yaitu pada Tahun 2012 telah terjadi delik kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 3(tiga) kasus dan diproses sebanyak 2 (dua) kasus, 1 (satu) kasus tidak diselesaikan (tunggakan) bagi Polsek Abeli. Tahun 2013 terjadi delik kekerasan seksual terhadap anak dilaporkan sebanyak 4 (empat) kasus dan diproses sebanyak 2 (dua) kasus, dan 2 (dua) kasus tidak diselesaikan (tunggakan), Tahun 2014 terjadi delik kekerasan seksual terhadap anak yaitu dilaporkan 2 (dua) kasus, dan diselesaikan 2 (dua) kasus, Tahun 2015 dilaporkan 1 (satu) kasus dan diselesaikan 1 (satu) kasus, Tahun 2016 dilaporkan 1 (satu) kasus dan diselesaikan 1 (satu) kasus.

Dari 11 (sebelas) kasus delik kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dan diselesaikan sejumlah 8 (delapan) kasus, terdapat 3 (tiga) kasus yang tidak diselesaikan (tunggakan) karena

tidak cukup bukti terjadinya delik kekerasan terhadap anak, (Hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Kasman, SH., Kanit Reskrim Polsek Abeli, tanggal 22 Oktober 2016).

**B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Abeli Kota Kendari**

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak khususnya di wilayah Hukum Polsek Abeli dan Kota Kendari pada umumnya yang merupakan lokasi penelitian penulis, diperoleh keterangan dari berbagai sumber ataupun responden, bahwa telah terjadi delik kekerasan seksual terhadap anak dengan alasan yang bermacam-macam disebabkan antara lain, (Hasil wawancara dengan AKP Heni Yohanita, Kapolsek Abeli, tanggal 24 Oktober 2016) yaitu:

1. Karena tipu muslihat/bujuk rayuan;
2. Karena pergaulan bebas;
3. Pengaruh minuman beralkohol;
4. Pengaruh film porno;
5. Adanya kesempatan.

Ad.1. Tipu Muslihat.

Fenomena yang terjadi di lokasi penelitian menggambarkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang berusia 13 tahun dan dilakukan secara bergantian dengan alasan yang bermacam-macam antara lain tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan bujukan.

Menurut salah seorang informan yang berinisial R (nama dirahasiakan) dia mengatakan bahwa yang bersangkutan melakukan kekerasan seksual terhadap anak karena ditipu, dibohongi maupun karena dibujuk, hal ini berawal pada tanggal 17 Februari 2015. Indrianti bertemu dengan Aditya bersama Asri di depan warung di jalan Maleo Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari. Aditya mengajak Indrianti untuk pergi kesuatu tempat tetapi Indrianti tidak mau, namun karena bujukan dan rayuan akhirnya Indrianti mengabdikan permintaan Aditya untuk ikut bersama-sama kesuatu tempat di lokasi tambang pasir yang terdapat pondok, dan pada saat itu Aditya memaksa Indrianti untuk bersetubuh dengannya secara bergantian dengan Asri, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadilah kekerasan seksual terhadap anak.

Meskipun demikian, maka untuk memperoleh kepastian tentang benar/tidaknya telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak dengan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh nara sumber/responden tersebut di atas, maka penulis melakukan klarifikasi dengan responden sebanyak 15 (lima belas) orang sebagai berikut :

Tabel 3. Distribusi Responden Tentang Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Karena Pengaruh Tipu Muslihat

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	12	80
2.	Tidak	-	-
3.	Tidak Tahu	3	20
	Jumlah	15	100

Sumber : Data primer di olah, Oktober Tahun 2016

Tabel tersebut di atas mengimpormasikan bahwa sebanyak 12 (dua belas) atau 80 % (delapan puluh persen) responden mengatakan ya, bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak dengan sengaja, sementara 3 (tiga) atau 20 (dua puluh persen) yang mengatakan tidak tahu

bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak dengan sengaja yang dilakukan oleh lelaki atas nama Aditya dengan korban Inriati yang berusia muda (gadis) yang belum berkeluarga.

Ad, 2. Pergaulan bebas.

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, namun sampai saat ini dengan alasan apapun kekerasan seksual tetap tidak diperbolehkan, baik oleh Pemerintah, Agama maupun Hak Asasi Manusia.

Menurut salah seorang informan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa ia melakukan kekerasan seksual terhadap siapapun karena keadaan yang memaksa yaitu karena pada umumnya gadis-gadis dan laki-laki (anak muda) pada jaman sekarang ini bebas bergaul dan tidak merasa takut untuk bepergian kemana saja dan bahkan sendiri-sendiri tanpa ada teman yang menemani.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk memperoleh kepastian bahwa pengaruh pergaulan bebas merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, maka penulis melakukan klarifikasi dengan responden sebanyak 15 (lima belas) orang sebagai berikut:

Tabel 4 Distribusi Responden Tentang Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Karena Pengaruh Pergaulan Bebas

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	7	47
2.	Tidak	5	33
3.	Tidak Tahu	3	20
	Jumlah	15	100

Sumber : Data primer di olah, Oktober Tahun 2016

Tabel tersebut di atas mengimpormasikan bahwa sebanyak 7 (tujuh) atau 47 % (empat puluh tujuh persen) responden mengatakan ya, bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak dengan sengaja karena faktor pergaulan bebas, dan terdapat 5 (lima) atau 33 (tiga puluh tiga persen) yang mengatakan tidak terjadi kekerasan seksual dengan sengaja (bukan karena faktor pergaulan bebas) yang dilakukan oleh lelaki bernama Aditya terhadap perempuan bernama Indriati, sementara itu terdapat 3 (tiga) atau 20 (dua puluh persen) yang tidak mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak karena faktor pergaulan bebas.

Ad, 3. Pengaruh minuman beralkohol.

W.J.S.Purwadarminta (2006 : 651) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras (beralkohol) adalah minuman yang memabukkan. Selanjutnya Mustafa mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras (beralkohol) disebut juga khamar yang berasal dari bahasa Arab, yaitu khamara yang artinya menutupi, yang berarti menutupi akal (2003:22).

Demikian pula Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa bahwa orang mengenal alkohol sebagai zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula, menimbulkan rasa segar dan alkohol yang lasim dikenal dalam ilmu kimia disebut *ethylalkohol* (2004 : 735). Dalam Pasal 537 KUHP (R. Soesilo 2008 : 344) mengatakan bahwa minuman keras adalah minuman yang memabukkan dan mengandung alkohol.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukkan yang bila diminum secara

berlebihan akan mengganggu atau menutupi akal sehat manusia dan mengakibatkan ketidaksadaran diri seseorang.

Dampak negatif dari pengaruh minuman keras tidak saja dirasakan oleh orang yang mengkonsumsi tetapi dirasakan juga oleh masyarakat luas pada umumnya, karena jenis minuman keras (beralkohol) dianggap sebagai salah satu unsur yang berbahaya apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Menurut para informan mereka minum minuman keras setiap hari ketika anak-anak muda ini berkumpul, dari beberapa informan juga mengatakan bahwa mengkonsumsi minuman keras agar otak menjadi segar, agar dimata teman lainnya sebagai anak gaul (modern), menghilangkan kejenuhan, dan dapat menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi jika sudah meminum minuman keras tersebut.

Fenomena yang ditemukan dilokasi penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dengan alasan pengaruh/meminum minuman beralkohol dapat mempengaruhi pikiran untuk bertindak diluar kontrol, dapat diklarifikasi berdasarkan 15 (lima belas) pendapat responden sebagaimana tergambar dalam tabel yaitu

Tabel 5. Distribusi Responden Tentang Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Karena Pengaruh Minuman Beralkohol

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	14	93
2.	Tidak	1	7
3.	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	15	100

Sumber : Data Primer di olah, Oktober Tahun 2016

Tabel 5 (lima) sebagaimana tersebut di atas menunjukkan, bahwa terdapat 14 (empat belas responden) atau 93 (sembilan puluh tiga persen) yang menyatakan ya, bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak karena alasan pengaruh minuman beralkohol, selanjutnya terdapat 1 (satu) atau 7 (tujuh persen) yang menyatakan tidak terjadi kekerasan seksual terhadap anak karena pengaruh minuman beralkohol.

Ad, 4. Pengaruh film porno.

Tabel 6 (enam) yang akan ditampilkan di bawah ini adalah karena akibat pengaruh film porno antara muda mudi yang berdomisili di wilayah hukum Polsek Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari yang berujung pada dilakukannya kekerasan seksual terhadap anak.

Tabel 6. Distribusi Responden Tentang Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Karena Pengaruh Film Porno

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	15	100
2.	Tidak	-	-
3.	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	15	100

Sumber : Data Primer di olah, Oktober Tahun 2016

Bila diperhatikan tabel 6 (enam) tersebut di atas, nampaklah bahwa semua responden yang 15 (lima belas) orang menyatakan bahwa akibat pengaruh film porno dikalangan muda mudi yang tidak terkontrol baik secara pribadi maupun oleh orang tua dan masyarakat mengakibatkan dilakukannya kekerasan seksual terhadap anak.

Ad, 5. Adanya kesempatan

Tabel 7. Distribusi Responden Tentang Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Karena Pengaruh Adanya Kesempatan

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	15	100
2.	Tidak	-	-
3.	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	15	100

Sumber; Data Primer di olah, Oktober Tahun 2016

Bila diperhatikan tabel 7 (tujuh) tersebut di atas, nampaklah bahwa semua responden yang 15 (lima belas) orang menyatakan bahwa akibat pengaruh adanya kesempatan maupun peluang dikalangan muda mudi yang tersedia mengakibatkan dilakukannya kekerasan seksual terhadap anak.

Memperhatikan penjelasan dari beberapa narasumber kemudian diklarifikasi dengan persentase jawaban responden, maka penulis berkesimpulan bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polsek Abeli Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara disebabkan oleh berbagai faktor (sebab) dengan alasan yang berbeda-beda, kesimpulan ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Semua narasumber menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak dengan alasan pengaruh film porno, adanya kesempatan, pengaruh minuman beralkohol, dan alasan tipu muslihat, rata-rata 85 (delapan puluh lima persen) dan semuanya menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak dibenarkan dan melanggar hukum.
- b. Dan terdapat 47 % (empat puluh tujuh persen) narasumber yang menyatakan ya telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak karena akibat pergaulan bebas.
- c. Narasumber secara pribadi berdasarkan pengetahuannya adalah pihak-pihak yang mengetahui langsung terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga jawabannya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

### C. Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Abeli Kota Kendari

#### 1. Upaya Preventif.

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara penulis dengan pihak yang berwajib tanggal 24 Oktobet 2016 dengan BapakIPTU Kasman, Kanit Reskrim pada Polsek Abeli, tentang pola operasi di bidang reserse kriminal termasuk didalamnya pola operasi pemantapan dan penyuluhan/penerangan hukum terpadu mengenai kekerasan seksual (Kesusilaan), sebagai kesimpulan dari hasil wawancara tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan dan memantapkan kewaspadaan serta ketanggapsegeraan operasional dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman di bidang keamanan, ketertiban dan keselamatan jiwa dan raga masyarakat.

- b. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan keamanan, ketertiban dan keselamatan jiwa dan raga setiap individu.
- c. Menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan, ketertiban dan keselamatan jiwa dan raga setiap individu terutama yang berhubungan dengan kekerasan seksual.

Dalam upaya meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap anak secara preventif, kiranya perlu pula diadakan pendidikan agama terutama moral yang dikhususkan terhadap pemuda dan pemudi (anak-anak) dalam rangka usaha pencegahan terjadinya kekerasan seksual.

## 2. Upaya Represif.

Dalam rangka meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, maka disamping upaya preventif yang dilakukan juga perlu diadakan upaya secara represif. Upaya represif dimaksudkan adalah diadakan setelah terjadi kejahatan atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai usaha meminimalisir kekerasan seksual terhadap anak dengan cara sebagai berikut :

- a. Melakukan penyitaan barang-barang sebagai alat bukti yang ada hubungannya dengan kekerasan seksual. Mengadakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta menyerahkan berkas perkara untuk ditindaklanjuti.
- b. Mengadakan penyidikan dimaksudkan adalah melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang terjadinya kekerasan seksual khususnya terhadap anak.
- c. Menegakkan hukum terhadap delik kesusilaan khususnya kekerasan seksual terhadap anak sebagai pengamanan pembangunan yang merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, karena suksesnya pembangunan adalah kepentingan kita bersama, tugas dan tanggung jawab bersama tidak berarti mengabaikan wewenang masing-masing, tetapi menjalaninya secara terpadu dan terkoordinasi dalam suatu pola kerja sistem yang mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk mengusahakan tercapainya pembangunan hukum dan hasil-hasilnya.
- d. Menuntut penjatuhan hukuman yang berat, serta denda yang berat pula, dan penjatuhan pidana tambahan kepada para pelaku.
- e. Menjatuhkan hukuman kepada pembuat delik, tidak lain tujuannya adalah memberikan efek jera supaya yang bersangkutan maupun orang lain semakin berhati-hati dalam pergaulan khususnya pergaulan bebas, sehingga dengan demikian kekerasan seksual sedikit demi sedikit dapat dikurangi. Hanya dengan pola kerja yang efektif dan terkoordinasi kita akan merasakan ketertiban, keamanan dan keselamatan baik jiwa dan raga.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak khususnya di wilayah hukum Polsek Abeli Kota Kendari yaitu telah terjadi delik kekerasan seksual terhadap anak dengan alasan yang bermacam-macam disebabkan antara lain:
  - 1). Karena tipu muslihat;
  - 2). Karena pengaruh pergaulan bebas;
  - 3). Pengaruh minuman beralkohol;
  - 4). Pengaruh film porno;
  - 5). Adanya kesempatan.
2. Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak khususnya di wilayah hukum Polsek Abeli Kota Kendari, yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif dilakukan dengan tidak henti-hentinya melakukan pemantauan di lokasi yang rawan terjadinya kejahatan seksual dikalangan remaja, selanjutnya upaya represif

yaitu melakukan penyidikan, melakukan penyitaan barang-barang sebagai barang bukti, dan menuntut dijatuhkannya hukuman yang berat kepada para pelaku agar tercipta efek jera.

## B. Saran

1. Disarankan agar pendidikan agama harus diajarkan lebih banyak kepada semua pihak, terutama kepada diri pribadi, anak-anak dan keluarga sedini mungkin.
2. Disarankan agar pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesadaran hukum masyarakat baik dengan jalan meningkatkan penyuluhan hukum yang telah dilakukan secara langsung, maupun melalui mas media, seperti Koran, majalah radio dan televisi, dan kiranya hakim senantiasa menjatuhkan hukuman yang berat agar efek jera dapat dirasakan oleh pembuat tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainai. 2007. *Hukum Pidana*. Sinai Grafika, Jakarta.
- Anwar, H. A. K. Moch, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II*, Alumni Bandung.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta.
- Darwan Prinst, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gosita, Arif. 2003. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinai Grafika, Jakarta.
- Kanter. E. Y. dan Sianturi. S. R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Jakarta.
- Kusuma, Mulyana W. 2002. *Analisis Kriminologis Tentang Kejahatan dan Kekerasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lamintang. P.A F. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru Bandung.
- Maidin Gultom, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT.Refika Aditama. Bandung.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama. Bandung.
- Mustafa, 2003. *Teori Dan Praktek Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Delik-Delik Penyertaan*, Bina Akasara Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2006. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia..* PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2007, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Alumni Bandung.
- Susilo, R, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politeia Bogor.
- Sunaryati Hartono, 2001, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surabaya.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2004, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Cetakan III*. Bandung PT Eresco.
- Wagiati Soetojo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Aditama : Bandung.

## Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.